

## Dampak Akuisisi Terhadap Profitabilitas Perusahaan Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Andara Tsabitha<sup>1</sup>, Aulia Rahmadhani<sup>2</sup>, Kalista Revana Pebrianti<sup>3</sup>, Salsabila Anggraini Zakaria<sup>4</sup>

<sup>1234</sup>Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta  
Email: [andaratsabita95@gmail.com](mailto:andaratsabita95@gmail.com)<sup>1</sup>, [auliarhmdhnni18@gmail.com](mailto:auliarhmdhnni18@gmail.com)<sup>2</sup>, [kalistarevana13@gmail.com](mailto:kalistarevana13@gmail.com)<sup>3</sup>, [salsabilaanggraini71@gmail.com](mailto:salsabilaanggraini71@gmail.com)<sup>4</sup>

### Abstract

*In an era of increasingly tight free competition, companies are encouraged to find ways to develop strategies in order to survive. Acquisition has become a popular business expansion strategy used by companies to maintain their existence and survival. This article was written with the aim of finding out more about the legal provisions on the company acquisition process in Indonesia and its impact on company profitability. The method used in this writing is to use the normative legal method, which prioritizes library materials. Finally, it can be concluded that the company acquisition process in Indonesia which is based on Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies can go through two stages, namely through the company's board of directors and direct acquisition from shareholders. Acquisitions can have a significant impact on company profitability by increasing operational efficiency, creating synergies, and expanding market share. Through acquisitions, companies can optimize financial ratios such as ROE, ROI, GPM, OPM, and NPM, which reflect the company's ability to generate profits and maximize value for shareholders.*


### Abstrak

Dalam era persaingan bebas yang semakin ketat, perusahaan terdorong untuk menemukan cara dalam mengembangkan strategi agar bisa terus bertahan. Akuisisi menjadi strategi ekspansi bisnis yang populer digunakan oleh perusahaan untuk mempertahankan eksistensi dan kelangsungan hidupnya. Artikel ini disusun dengan tujuan untuk mengetahui lebih dalam terkait ketentuan hukum pada proses akuisisi perusahaan di Indonesia serta dampaknya terhadap profitabilitas perusahaan. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah dengan menggunakan metode yuridis normatif, yang mengutamakan bahan pustaka. Akhirnya dapat disimpulkan bahwa proses akuisisi perusahaan di Indonesia yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dapat melalui dua tahapan, yaitu melalui direksi perseroan dan akuisisi secara langsung dari pemegang saham. Akuisisi dapat memberikan dampak signifikan terhadap profitabilitas perusahaan dengan meningkatkan efisiensi operasional, menciptakan sinergi, dan memperluas pangsa pasar. Melalui akuisisi, perusahaan dapat mengoptimalkan rasio keuangan seperti ROE, ROI, GPM, OPM, dan NPM, yang mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dan memaksimalkan nilai bagi pemegang saham.



<https://doi.org/10.5281/zenodo.14046852>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).



### PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, akuisisi atau merger adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan atau lebih dalam mengambil alih atas perusahaan lain yang telah ada. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas mendefinisikan akuisisi sebagai perbuatan hukum atau walaupun demikian seluruh hak, aset, dan

kewajiban dari badan hukum yang bubar tersebut tidaklah menjadi hilang sama sekali, melainkan diambil alih oleh perusahaan yang masih tetap ada tersebut.<sup>1</sup> Hukum perusahaan memiliki istilah akuisisi dari penggabungan dua badan usaha yang di mana perusahaan akuisitor membeli beberapa bagian perusahaan yang diakuisisi, tetapi tidak selamanya, diperoleh melalui pengambilalihan saham yang telah dikeluarkan dan/atau akan dikeluarkan oleh perseroan melalui direksi perseorangan atau langsung dari pemegang saham.<sup>2</sup>

Pada tahun 2017, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2 dan untuk memacu pertumbuhan ekonomi tersebut dibutuhkan nilai investasi sebesar Rp. 989 Triliun dan pada tahun 2018 pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 % 16 dan kebutuhan investasi akan mencapai Rp. 1.165 Triliun. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, Produk Domestik Bruto (PDB) atau pertumbuhan ekonomi Indonesia selama tahun 2017 mencapai 5,07 persen. Angka ini, menurut BPS, merupakan angka pertumbuhan ekonomi tertinggi sejak tahun 2014. Proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia dari 5,3% menjadi 5,1% pada 2018. Proyeksi tersebut lebih rendah dibanding target pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang sebesar 5,2%.<sup>3</sup>

Sebuah perusahaan pasti memiliki keinginan untuk memperoleh laba dalam masa waktu yang panjang termasuk diversifikasi portofolio, ekspansi ke pasar baru. Salah satu strategi perusahaan untuk meningkatkan *expanding* yaitu melalui proses akuisisi yang ditempuh untuk membeli kepemilikan saham sebuah perusahaan atau untuk meningkatkan nilai perusahaan, hal ini seperti contohnya pada perusahaan Gojek dan Tokopedia. Dengan mengakuisisi jenis perusahaan dapat menghasilkan sinergi.<sup>4</sup> Namun, tidak semua akuisisi harus dilakukan dengan cara pembelian saham, bisa saja akuisisi aset, akuisisi kombinasi, akuisisi eksternal, akuisisi internal, akuisisi vertikal, akuisisi horizontal, akuisisi konglomerat, akuisisi strategis, akuisisi bertahap, dan akuisisi finansial.<sup>5</sup> Berdasarkan kegiatannya, akuisisi perusahaan harus mempertimbangkan beberapa aspek penting, khususnya pada pemilihan perusahaan target, seperti perusahaan target, contohnya aspek keuangan atau biaya yang terkait dengan akuisisi, maka pemahaman akuisisi ini akan jauh lebih kompleks pada tahap integrasi serta integrasi setelah akuisisi.

Namun dalam kenyataannya, terdapat sebesar 57% proses akuisisi berakhir dengan kegagalan dalam memenuhi target bagi pemegang saham. Selain memberikan keuntungan dan manfaat tetapi juga menimbulkan kerugian pada perusahaan yang kurang teliti dalam melakukan cross check dalam melakukan akuisisi perusahaan, antara lainnya apabila sebuah perusahaan mengambil alih seluruh saham yang telah dibeli maka akan terjadi merger. Selanjutnya apabila pemegang saham minoritas tidak menyetujui pengambilalihan tersebut, maka akuisisi dibatalkan, pengembalian setiap akuisisi harus dilakukan secara hukum dibalik nama yang menimbulkan biaya legal yang tinggi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Ashekans, De Monaco, Francis tahun 1998, bahwa keberhasilan akuisisi terletak pada integrasi manajemen pada kedua perusahaan yang akan dilakukan dengan merujuk pada kondisi perusahaan dan negosiasi harga transaksi, proses integrasi dan formulasi strategi, implementasi strategi, dan pengembangan pelaksanaan perusahaan tersebut.<sup>6</sup> Dalam hal ini penulis memfokuskan pembahasan mengenai bagaimana ketentuan hukum dalam proses akuisisi perusahaan di Indonesia serta bagaimana dampak akuisisi terhadap nilai perusahaan.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini ialah penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan studi kepustakaan. Sumber pengumpulan data dalam penulisan ini diperoleh dari bahan pustaka meliputi instrumen-instrumen hukum, buku-buku, dokumen-dokumen buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, serta karya ilmiah hukum lainnya.

<sup>1</sup> Herning Indriastuti And Tetra Hidayati, *Akuisisi & Restrukturisasi* (Malang: Literasi Nusantara Abadi Group, 2024).

<sup>2</sup> Budi Untung, *Hukum Akuisisi* (Yogyakarta: Andi, 2020).

<sup>3</sup> Juli Asril, *Konsep Akuisisi Saham Perusahaan Nasional: Sarana Investasi Asing Hubungannya Dengan Persaingan Usaha Di Indonesia Dalam Era Globalisasi* (Bandung: Penerbit Aria Mandiri Group, 2018).

<sup>4</sup> Suwinto Johan, *Merger, Akuisisi Dan Restrukturisasi* (Bandung: Ipb Press, 2018).

<sup>5</sup> Eka An Aqimuddin And Marye Agung Kusmagi, *Strategi Merebut Pasar Dan Akuisisi Perusahaan* (Depok: Raih Asa Sukses, 2022).

<sup>6</sup> Efandri Agustian, *Merger Dan Akuisisi; Studi Kasus Pada Perusahaan Perbankan* (Malang: Literasi Nusantara Abadi Group, 2023).

Sebagai suatu penelitian hukum yang bersifat normatif, maka jenis bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum utama atau primer yang digunakan ialah mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sedangkan data sekunder yang digunakan untuk penulisan artikel ini adalah buku-buku yang berkaitan dengan topik pembahasan seperti Merger Dan Akuisisi, Akuisisi Perusahaan, Akuisisi & Restrukturisasi, Konsep Akuisisi Saham Perusahaan Nasional.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Ketentuan Hukum Dalam Proses Akuisisi Perusahaan di Indonesia**

Akuisisi menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham Perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penilaian Terhadap Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktek Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat, mendefinisikan Pengambilalihan sebagai suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk mengambil-alih saham dan/atau aset perusahaan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian perusahaan dan/atau aset perusahaan tersebut.

Indonesia memiliki beberapa landasan hukum yang mengatur terkait akuisisi atau pengambilalihan, diantaranya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi Dan Akuisisi Bank, Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan, Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penilaian Terhadap Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktek Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Berdasarkan Pasal 125 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 (UUPT), proses pengambilalihan terbagi menjadi dua, yaitu melalui direksi perseroan dan pengambilalihan secara langsung dari pemegang saham. Proses ini nantinya akan memberikan dampak pada pengendalian perusahaan. Pengambilalihan saham yang dimaksud Pasal 125 ayat (1) UUPT adalah pengambilalihan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap perseroan, seperti yang dimaksud dalam Pasal 7 angka 11 UU PT. Adapun proses pengambilalihan melalui direksi perseroan adalah sebagai berikut:

- a. Keputusan RUPS
- b. Pemberitahuan kepada direksi Perseroan
- c. Penyusunan Rancangan Pengambilalihan
- d. Pengambilalihan Ringkasan Rancangan
- e. Pengajuan Keberatan Kreditor
- f. Pembuatan Akta Pengambilalihan di hadapan Notaris
- g. Pemberitahuan kepada Menteri Pengumuman Hasil Pengambilalihan

Adapun proses pengambilalihan saham secara langsung dari pemegang saham prosedurnya dilakukan lebih sederhana, yaitu prosedur pengambilalihan (akuisisi) saham perseroan terbatas wajib tunduk pada ketentuan akuisisi sebagaimana diatur dalam UUPT, yang antara lain mengatur:

- a. Akuisisi saham harus mendapat persetujuan RUPS dan wajib memperhatikan ketentuan pemindahan hak atas saham dalam Anggaran Dasar. RUPS wajib dilakukan paling lambat 30 hari setelah pengumuman (Pasal 126 ayat (6) dan (7) UUPT).

- b. Perseroan wajib mengumumkan rencana akuisisi di salah satu atau lebih surat kabar dan mengumumkan secara tertulis kepada karyawan perseroan dalam waktu paling lambat 30 hari sebelum pemanggilan RUPS (Pasal 127 ayat (8) UUPT).
- c. Kreditor dapat mengajukan keberatan kepada perseroan dalam waktu paling lambat 14 hari setelah pengumuman mengenai akuisisi. Apabila kreditor tidak mengajukan keberatan dalam jangka waktu tersebut maka kreditor dianggap menyetujui akuisisi. Jika keberatan kreditor sampai tanggal diselenggarakannya RUPS tidak dapat diselesaikan oleh direksi, maka keberatan tersebut harus disampaikan dalam RUPS guna mendapat penyelesaian. Sebelum keberatan ini diselesaikan maka akuisisi tidak dapat dilaksanakan (Pasal 127 ayat (2) (3) (5) (6) dan (7) UUPT).
- d. Bahasa yang digunakan dalam akta notaris menggunakan bahasa Indonesia (pasal 128 ayat (2) UUPT).
- e. Direksi perseroan wajib mengumumkan hasil akuisisi dalam 1 surat kabar atau lebih dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak tanggal pemberitahuan/persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Pasal 133 ayat (2) UUPT).

Akuisisi bisnis atau pengambilalihan saham baik melalui direksi maupun melalui pemegang saham yang bersangkutan, baik diambil alih keseluruhan maupun sebagian besar tidak mengakibatkan perusahaan yang diambil alih sahamnya bubar atau berakhir, sehingga akibat hukumnya hanya peralihan pengendalian perusahaan kepada pihak pengambil alih. Jadi perubahan yang timbul bukan pada status perseroan tetapi pada pemegang saham pengakuisisi dan perusahaan terakuisisi tetap berdiri dan menjalankan semua kegiatan perseroan tersebut secara mandiri.<sup>7</sup>

Berdasarkan UUPT No. 40 tahun 2007 mensyaratkan perlindungan perlindungan terhadap pihak perlindungan terhadap pihak karyawan, disamping perlindungan pihak-pihak lainnya, dalam hal terjadinya merger, akuisisi dan konsolidasi. Untuk itu dalam pasal 126 UUPT selanjutnya menyebutkan:<sup>8</sup>

- a. Perbuatan hukum penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan wajib memperhatikan kepentingan:
  - 1) Perseroan, pemegang saham minoritas, karyawan perseroan.
  - 2) Kreditor dan mitra usaha lainnya dari perseroan.
  - 3) Masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha.
- b. Pemegang saham yang tidak setuju terhadap keputusan RUPS mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) hanya boleh menggunakan haknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62.
- c. Pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) tidak menghentikan proses pelaksanaan penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan.

### **Dampak Akuisisi Terhadap Profitabilitas Perusahaan**

Akuisisi yang sering diadopsi sebagai strategi pertumbuhan oleh perusahaan kerap memunculkan pertanyaan tentang dampaknya terhadap profitabilitas. Berbagai penelitian mengindikasikan bahwa akuisisi dapat meningkatkan profitabilitas dengan memberikan akses ke sumber daya baru, menciptakan sinergi, atau meningkatkan efisiensi operasional. Profitabilitas adalah faktor penting yang berdampak pada nilai suatu perusahaan, sebagaimana diungkapkan oleh Hermuningsih dalam penelitiannya.<sup>9</sup> Profitabilitas memegang peran penting dalam berbagai aspek bisnis, karena mencerminkan tingkat efisiensi serta kinerja keseluruhan perusahaan. Selain itu, tingkat profitabilitas juga menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memberikan dividen atau keuntungan lebih besar kepada investor. Meningkatkan laba perusahaan dan memaksimalkan nilai perusahaan adalah dua tujuan utama yang saling terkait, yang esensial untuk mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan dan meningkatkan kesejahteraan pemegang saham.<sup>10</sup>

<sup>7</sup> Sip Law Firm, 'Panduan Proses Akuisisi Bisnis', *Siplawfirm.Id*, 2024 <<https://Siplawfirm.Id/Akuisisi-Bisnis/?Lang=Id>> [Accessed 6 November 2024].

<sup>8</sup> Rezmia Febrina, 'Proses Akuisisi Perusahaan Berdasarkan Undang-Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas', *Jurnal Ilmu Hukum*, 5.1 (2014), 71 <<https://doi.org/10.30652/Jih.V4i1.2090>>.

<sup>9</sup> Edi Nurgiyantoro And Sri Hemuningsih, 'Perbandingan Kinerja Keuangan Pt. Telkom Indonesia Tbk Dan Pt. Indosat Tbk Sebelum Dan Sesudah Covid 19', *J-Mas (Jurnal Manajemen Dan Sains)*, 8.1 (2023), 511 <<https://doi.org/10.33087/Jmas.V8i1.792>>.

<sup>10</sup> Kadek Ayu And Yogamurti Setiadewi, 'Pengaruh Ukuran Perusahaan Dan Leverage Terhadap Profitabilitas Dan Nilai Perusahaan', *Pengaruh Ukuran Perusahaan Dan Leverage Terhadap Profitabilitas Dan Nilai Perusahaan*, 2012, 14.

Dampak akuisisi terhadap profitabilitas perusahaan terlihat melalui beberapa rasio keuangan, seperti *Return on Equity* (ROE), *Return on Investment* (ROI), *Gross Profit Margin* (GPM), *Operating Profit Margin* (OPM), dan *Net Profit Margin* (NPM). Rasio ini mengukur efektivitas aset perusahaan dalam menghasilkan laba operasional serta menilai keuntungan pemilik saham atau modal sendiri. Perusahaan yang menjalani akuisisi bertujuan mencapai sinergi, baik di bidang ekonomi maupun manajemen, yang pada akhirnya meningkatkan laba perusahaan. Rasio profitabilitas mengindikasikan kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan dari penjualan dan investasi. Rasio ini diukur dengan dua metrik utama, yaitu ROE dan ROI. ROE menunjukkan laba bersih yang dihasilkan dalam kaitannya dengan penggunaan modal, sementara ROI mencerminkan kemampuan perusahaan mengelola modal untuk menghasilkan keuntungan. Melalui indikator ini, perusahaan dapat menilai efektivitas mereka dalam menghasilkan keuntungan bagi pemegang saham dan investor, memberikan gambaran menyeluruh tentang kinerja profitabilitas perusahaan.<sup>11</sup>

*Gross Profit Margin* (GPM) mengukur perbandingan antara laba kotor dan total pendapatan perusahaan. GPM yang tinggi menunjukkan bahwa biaya produksi relatif rendah dibandingkan dengan pendapatan penjualan, yang mencerminkan kinerja operasional yang efektif. Sebaliknya, GPM yang rendah menandakan operasi yang tidak efisien. Tingginya nilai GPM menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba yang signifikan, yang dapat menarik minat investor.<sup>12</sup> Akuisisi dapat meningkatkan *Gross Profit Margin* (GPM) dengan memperluas pangsa pasar serta mendapatkan pelanggan dari perusahaan yang diakuisisi, dan juga dengan memperoleh sumber daya yang dibutuhkan untuk memproduksi barang dengan biaya yang lebih rendah.<sup>13</sup>

*Operating Profit Margin* (OPM) menunjukkan seberapa efisien perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari penjualannya. Melalui akuisisi, perusahaan dapat mencapai tingkat efisiensi operasional yang lebih tinggi dengan mengurangi biaya operasional dan modal, sehingga meningkatkan laba operasional dari penjualan setelah akuisisi.<sup>14</sup> *Net Profit Margin* (NPM) adalah rasio yang membandingkan margin keuntungan dengan pendapatan total dan diukur dalam bentuk persentase. Rasio profit yang tinggi menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba bersih dari penjualan tertentu. Peningkatan rasio profit margin umumnya disertai dengan peningkatan pendapatan masa depan. Hal ini karena laba bersih yang diperoleh melampaui pendapatan operasional, yang meningkatkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih, dan pada akhirnya meningkatkan pendapatan keseluruhan.<sup>15</sup> Akuisisi dapat meningkatkan NPM dengan memberikan akses tambahan ke sumber keuangan dan meningkatkan pendapatan operasional perusahaan. Profitabilitas berdampak signifikan terhadap *income smoothing*. ROA dianggap sebagai ukuran utama dalam menilai kinerja perusahaan, dan ini mempengaruhi keputusan investor. Perusahaan dengan ROA tinggi cenderung melakukan *income smoothing* karena manajemen yakin akan kemampuan perusahaan menghasilkan laba di masa depan, yang memudahkan mereka untuk menunda atau mempercepat laba.

Kegiatan akuisisi perusahaan ini, sebetulnya sudah terjadi di Indonesia. Adapun perusahaan yang sudah melakukan akuisisi perusahaan ini antara lainnya adalah Gojek dan Tokopedia, kedua perusahaan tersebut resmi bergabung menjadi satu dan melahirkan nama menjadi PT Gojek Tokopedia (GOTO). Sebelum di akuisisi, perusahaan ini sendiri memiliki personal branding yang cukup bagus dan sukses, kedua perusahaan ini memiliki predikat unicorn atau perusahaan yang mendapatkan valuasi sebesar 1 miliar dolar. Akuisisi perusahaan tersebut bahkan dievaluasi dengan nilai pasar mencapai 18 miliar dolar. Dalam prosesnya bahwasanya Tokopedia ini diakuisisi menjadi

<sup>11</sup> Betayanti Oktavia, Posma Sariguna, And Johnson Kennedy, 'Analisis Profitabilitas Dan Nilai Pasar Perusahaan Publik Tiga Tahun Sebelum Dan Tiga Tahun Setelah Merger / Akuisisi', *Prosiding Seminar Nasional Unimus*, 4 (2021), 538-45 <<https://prosiding.unimus.ac.id/index.php/semnas/article/viewfile/822/833>>.

<sup>12</sup> Yuniar Fitriyani, 'Analisa Profitabilitas Perusahaan Subsektor Kesehatan Di Bursa Efek Indonesia Sebelum Dan Saat Pandemi Covid-19', *Journal Economics And Business*, Wnceb, 2021, 253-54.

<sup>13</sup> Moch Dzulyadain Nasrulloh, 'Dampak Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham Perusahaan Terhadap Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat', *Jurnal Suara Hukum*, 3.1 (2021).

<sup>14</sup> Yuniar Fitriyani, 'Analisa Profitabilitas Perusahaan Subsektor Kesehatan Di Bursa Efek Indonesia Sebelum Dan Saat Pandemi Covid-19', *Journal Economics And Business*, Wnceb, 2021, 253-54.

<sup>15</sup> W Marlina, 'Pengaruh Net Profit Margin, Return On Assets Dan Debt To Equity Ratio Terhadap Pertumbuhan Laba Pada Perusahaan Lq-45 Marlina Widiyanti', *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 7.3 (2019), 545-54.

anak perusahaan milik Gojek. Akuisisi ini dilakukan antara Gojek dan Tokopedia memungkinkan perusahaan tersebut mampu mengkonsolidasikan bisnis dan mengokohkan eksistensi mereka. Kombinasi jenis jasa *ride-hailing*, *delivery food and items*, serta layanan on-demand lainnya milik Gojek digabungkan dengan *e-commerce* milik Tokopedia membuat perusahaan tersebut memiliki aplikasi yang sangat komprehensif dan lengkap karena memberikan pelayanan yang sangat nyaman. Penggunaan konsumen aplikasi Gojek dan Tokopedia yang cukup konsumtif membuat perusahaan GOTO menjadi lebih kompetitif melawan saingan lain seperti perusahaan Shoppe dan Grab.

Dengan adanya peningkatan tersebut tentu saja akan membuat PT. Gojek Tokopedia (GOTO) akan memberikan pelayanan yang maksimal kooperatif pada konsumennya. Hal ini merupakan poin lebih yang akan dinilai oleh pengguna atau konsumen untuk melakukan transaksi di PT GOTO dan akan membantu menjangkau lebih banyak mangsa pasar. Terdapat manfaat yang telah dipaparkan diatas kepada PT Gojek Tokopedia (GOTO) Tbk membawa beberapa permasalahan bagi kedua perusahaan tersebut karena memiliki perbedaan industri dan cara pemasaran produk, keputusan akuisisi kedua perusahaan tersebut cenderung lebih mengarah pada diverifikasi. Karena adanya perbedaan industri, tentu saja masing-masing perusahaan memiliki cara dan strateginya masing-masing. Hal ini tentunya akan berdampak pada integrasi antara kedua perusahaan. Yang akan mengalami kesulitan dalam integrasi ini juga ditambah dengan kesulitan dalam menentukan pemimpin perusahaan dan struktur perusahaan yang baru.<sup>16</sup>

## SIMPULAN

1. Berdasarkan Pasal 125 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 (UUPT), proses pengambilalihan terbagi menjadi dua, yaitu melalui direksi perseroan dan pengambilalihan secara langsung dari pemegang saham. Proses ini nantinya akan memberikan dampak pada pengendalian perusahaan. Pengambilalihan saham yang dimaksud Pasal 125 ayat (1) UUPT adalah pengambilalihan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap perseroan, seperti yang dimaksud dalam Pasal 7 angka 11 UU PT. Adapun proses pengambilalihan melalui direksi perseroan yaitu Keputusan RUPS, Pemberitahuan kepada direksi Perseroan, Penyusunan Rancangan Pengambilalihan, Pengambilalihan Ringkasan Rancangan, Pengajuan Keberatan Kreditor, Pembuatan Akta Pengambilalihan di hadapan Notaris, Pemberitahuan kepada Menteri Pengumuman Hasil Pengambilalihan.
2. Akuisisi dapat memberikan dampak signifikan terhadap profitabilitas perusahaan dengan meningkatkan efisiensi operasional, menciptakan sinergi, dan memperluas pangsa pasar. Melalui akuisisi, perusahaan dapat mengoptimalkan rasio keuangan seperti ROE, ROI, GPM, OPM, dan NPM, yang mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dan memaksimalkan nilai bagi pemegang saham. Meskipun demikian, tantangan seperti perbedaan industri, integrasi yang kompleks, dan perbedaan strategi pemasaran harus dikelola dengan hati-hati. Contohnya, akuisisi Gojek dan Tokopedia yang menghasilkan PT Gojek Tokopedia (GOTO) menunjukkan bahwa meskipun memberikan keuntungan kompetitif, integrasi antara perusahaan yang memiliki perbedaan sektor tetap memerlukan upaya signifikan untuk menyatukan visi, struktur, dan strategi pemasaran. Dengan demikian, keberhasilan akuisisi sangat bergantung pada pengelolaan sinergi dan proses integrasi yang efektif.

## REFERENSI

- Agustian, Efadri, *Merger Dan Akuisisi; Studi Kasus Pada Perusahaan Perbankan* (Malang: Literasi Nusantara Abadi Group, 2023)
- Aqimuddin, Eka An, And Marye Agung Kusmagi, *Strategi Merebut Pasar Dan Akuisisi Perusahaan* (Depok: Raih Asa Sukses, 2022)
- Asril, Juli, *Konsep Akuisisi Saham Perusahaan Nasional: Sarana Investasi Asing Hubungannya Dengan Persaingan Usaha Di Indonesia Dalam Era Globalisasi* (Bandung: Penerbit Aria

<sup>16</sup> Cornellijs Nathanael Hartanto And Others, 'Analisis Pengaruh Merger Dan Kinerja Keuangan Terhadap Nilai Perusahaan: Studi Kasus Pada Pt Gojek Tokopedia (Goto) Tbk Tahun 2021 – 2023', *Jurnal Rimba : Riset Ilmu Manajemen Bisnis Dan Akuntansi*, 2.1 (2023), 277–87 <<https://doi.org/10.61132/Rimba.V2i1.570>>.

- Mandiri Group, 2018)
- Ayu, Kadek, And Yogamurti Setiadewi, 'Pengaruh Ukuran Perusahaan Dan Leverage Terhadap Profitabilitas Dan Nilai Perusahaan', *Pengaruh Ukuran Perusahaan Dan Leverage Terhadap Profitabilitas Dan Nilai Perusahaan*, 2012, 14
- Cornellius Nathanael Hartanto, Muhammad Fata Aditya, Irvan Adetyatama Diono Putra, And Endang Kartini Panggiarti, 'Analisis Pengaruh Merger Dan Kinerja Keuangan Terhadap Nilai Perusahaan: Studi Kasus Pada Pt Gojek Tokopedia (Goto) Tbk Tahun 2021 – 2023', *Jurnal Rimba : Riset Ilmu Manajemen Bisnis Dan Akuntansi*, 2.1 (2023), 277–87 <<https://doi.org/10.61132/Rimba.V2i1.570>>
- Dzulyadain Nasrulloh, Moch, 'Dampak Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham Perusahaan Terhadap Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat', *Jurnal Suara Hukum*, 3.1 (2021)
- Febrina, Rezmia, 'Proses Akuisisi Perusahaan Berdasarkan Undang- Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas', *Jurnal Ilmu Hukum*, 5.1 (2014), 71 <<https://doi.org/10.30652/Jih.V4i1.2090>>
- Firm, Sip Law, 'Panduan Proses Akuisisi Bisnis', *Siplawfirm.Id*, 2024 <<https://siplawfirm.id/akuisisi-bisnis/?lang=id>> [Accessed 6 November 2024]
- Fitriyani, Yuniar, 'Analisa Profitabilitas Perusahaan Subsektor Kesehatan Di Bursa Efek Indonesia Sebelum Dan Saat Pandemi Covid-19', *Journal Economics And Business*, Wnceb, 2021, 253–54
- Indriastuti, Herning, And Tetra Hidayati, *Akuisisi & Restrukturisasi* (Malang: Literasi Nusantara Abadi Group, 2024)
- Johan, Suwinto, *Merger, Akuisisi Dan Restrukturisasi* (Bandung: Ipb Press, 2018)
- Marlina, W, 'Pengaruh Net Profit Margin, Return On Assets Dan Debt To Equity Ratio Terhadap Pertumbuhan Laba Pada Perusahaan Lq-45 Marlina Widiyanti', *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 7.3 (2019), 545–54
- Nurgiyantoro, Edi, And Sri Hemuningsih, 'Perbandingan Kinerja Keuangan Pt. Telkom Indonesia Tbk Dan Pt. Indosat Tbk Sebelum Dan Sesudah Covid 19', *J-Mas (Jurnal Manajemen Dan Sains)*, 8.1 (2023), 511 <<https://doi.org/10.33087/Jmas.V8i1.792>>
- Oktavia, Betayanti, Posma Sariguna, And Johnson Kennedy, 'Analisis Profitabilitas Dan Nilai Pasar Perusahaan Publik Tiga Tahun Sebelum Dan Tiga Tahun Setelah Merger / Akuisisi', *Prosiding Seminar Nasional Unimus*, 4 (2021), 538–45 <<https://prosiding.unimus.ac.id/index.php/semnas/article/viewfile/822/833>>
- Untung, Budi, *Hukum Akuisisi* (Yogyakarta: Andi, 2020)